



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD JUAL BELI DENGAN PEMBAYARAN TERTUNDA DI WARUNG WARUNG BANJAR

Akhmad Jainuddin¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: akhmadjainuddin723@gmail.com

Received 20-11-2025 | Revised form 15-12-2025 | Accepted 08-01-2026

Abstract

The practice of buying and selling in traditional food stalls in Banjarmasin has a unique characteristic in the execution of its contract, namely customers eat first and then pay at the end without any explicit *ijab qabul* (offer and acceptance) at the beginning of the transaction. This research aims to describe this practice, explore the views of local religious figures and scholars, and analyze it from the perspective of *fikih muamalah* (Islamic commercial jurisprudence). This research uses field methods with an Islamic legal sociology approach. Primary data was obtained through interviews with stall owners, customers, and five religious figures in Banjarmasin, while secondary data was sourced from *fikih* texts and related literature. The research findings show that this practice has been carried out for generations and is accepted by the community as a custom (*'urf*). Religious figures view this practice as valid based on the concept of *mu'athah* (sale and purchase through conduct), *'urf shahih* (valid custom), and the principle of *taradhi* (mutual consent). *Fikih* analysis confirms the validity of this practice because it fulfills the pillars of sale and purchase, is supported by Imam Malik's opinion on *mu'athah*, and is consistent with the legal maxim "*al-'adatu muhakkamah*" (custom can be made law). This research concludes that the flexibility of Islamic law allows good local practices to remain valid as long as they do not contradict *sharia* principles.

Keywords: sale and purchase contract, *mu'athah*, *'urf*, food stalls, *fikih muamalah*

Abstrak

Praktik jual beli di warung-warung makan tradisional Banjarmasin memiliki keunikan dalam pelaksanaan akadnya, yaitu konsumen makan terlebih dahulu kemudian membayar diakhir tanpa ada *ijab qabul* eksplisit di awal transaksi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik tersebut, menggali pandangan tokoh agama dan ulama setempat, serta menganalisisnya dalam perspektif *fikih muamalah*. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik warung, serta salah satu tokoh agama di Banjarmasin, sedangkan data sekunder bersumber dari kitab *fikih* dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan praktik ini telah berlangsung turun-temurun dan diterima Masyarakat sebagai kebiasaan (*'urf*). Tokoh agama memandang praktik ini sah berdasarkan konsep *mu'athah* (jual beli dengan perbuatan), *'urf shahih*, dan prinsip *taradhi* (saling rela). Analisis *fikih* mengonfirmasi keabsahan praktik ini karena memenuhi rukun jual beli, didukung oleh pendapat Imam Malik tentang *mu'athah*, dan sesuai dengan kaidah "*al-'adatu muhakkamah*" (adat dapat dijadikan hukum). Penelitian ini menyimpulkan bahwa fleksibilitas hukum Islam memungkinkan praktik lokal yang baik tetap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Kata kunci: akad jual beli, *mu'athah*, *'urf*, warung makan, *fikih muamalah*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Jual beli merupakan aktivitas muamalah yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat muslim. Dalam literatur fikih klasik, jual beli didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara yang khusus dengan rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar transaksi sah menurut islam. Salah satu rukun penting dalam jual beli adalah ijab qabul (akad) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dan biasanya dilakukan di awal transaksi sebelum penyerahan barang atau pembayaran.

Namun dalam praktik kehidupan masyarakat Banjarmasin, khususnya di warung-warung makan tradisional, ditemukan fenomena yang menarik dan berbeda dari teori standar jual beli. Konsumen yang datang ke warung tidak melakukan akad atau pemesanan di awal, melainkan langsung mengambil dan menyantap makanan yang tersedia. Setelah selesai makan, barulah konsumen membayar kepada pemilik warung sesuai dengan harga makanan yang telah dikonsumsi. Dengan kata lain, urutan transaksinya adalah: penyerahan barang (makanan), konsumsi, kemudian pembayaran dan akad secara bersamaan di akhir.

Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun dan menjadi kebiasaan yang diterima luas oleh masyarakat Banjarmasin dan sekitarnya. Baik pemilik warung maupun konsumen merasa nyaman dengan mekanisme ini karena didasari oleh kepercayaan yang kuat dan pemahaman bersama tentang tata cara yang berlaku. Jarang terjadi perselisihan atau masalah dalam praktik ini, justru transaksi berjalan dengan lancar dan efisien.

Dari perspektif fikih, fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting tentang keabsahan hukumnya. Sebagian kalangan mungkin menganggap praktik ini tidak sah karena tidak ada ijab qabul eksplisit diawal sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab fikih klasik. Namun disisi lain, praktik ini telah menjadi kebiasaan ('urf) yang baik dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Para ulama juga berbeda pendapat mengenai bentuk-bentuk akad yang diperolehkan, termasuk konsep mu'athah atau jual beli dengan perbuatan tanpa lafal eksplisit.

Konteks lokal Banjarmasin yang memiliki kultur Islam kuat dengan tradisi kearifan lokal yang dijaga membuat fenomena ini semakin menarik untuk dikaji. Apakah kebiasaan lokal yang baik dapat mengubah atau memodifikasi ketentuan fikih yang bersifat teknis? Bagaimana para tokoh agama dan ulama setempat memandang praktik ini? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi praktik-praktik lokal yang baik.

Penelitian tentang praktik jual beli lokal dalam perspektif fikih kontemporer masih terbatas, terutama yang menggunakan pendekatan lapangan dengan melibatkan pandangan tokoh agama setempat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dan memberikan kontribusi bagi pengembangan fikih muamalah yang kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat.

PEMBAHASAN

1. Pengertian Akad Jual Beli dalam Islam

Dalam bahasa Arab, istilah "akad" berasal dari kata "aqada", yang memiliki arti mengikat. Artinya, akad mengacu pada tindakan mengumpulkan atau menyatukan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya, sehingga keduanya menjadi terhubung dan membentuk satu tali yang utuh. Ibnu Abidin memberikan definisi akad sebagai hubungan antara ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) yang sesuai dengan kehendak syariah dan memiliki pengaruh terhadap objek perikatan. Dalam konteks ini, "sesuai dengan kehendak syariah" berarti bahwa akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tidak boleh melanggar aturan-aturan syariah, seperti melakukan kesepakatan untuk melakukan riba dalam transaksi perdagangan. Sementara itu, "akad yang berpengaruh pada objeknya" merujuk pada perubahan status hukum yang terjadi sebagai akibat dari akad, seperti perpindahan kepemilikan, adanya hak pemanfaatan, dan hal-hal sejenisnya. Dengan demikian, akad menyangkut hubungan antara ijab dan kabul yang sesuai dengan syariah dan memiliki dampak pada status hukum objek yang terlibat¹.

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat²:

1. Penjual (Ba'i) pihak yang menyerahkan barang.
2. Pembeli (Musytari) pihak yang menyerahkan uang.
3. Barang (Mabi') objek yang diperjualbelikan.
4. Nilai tukar/Harga (Tsaman) harga barang.
5. Ijab Qabul (Sighat) pernyataan serah terima.

Dalam Proses pembentukan akad (perjanjian) dalam hukum islam, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam sighat al- 'aqs (bentuk atau syarat-syarat sah suatu akad)³.

1. *Sighat al-'aqd* harus memiliki pengertian yang jelas (*jala'ul makna*).
2. *Sighat al-'aqd* harus sesuai (*tawafuq*) antara ijab dan qabul.
3. Satu majlis akad (*majlisul aqd*)
4. Penjual dan pembeli harus memenuhi syarat kecakapan bertindak hukum yang sempurna.
5. Barang yang diperjualbelikan, yaitu objek jual beli.
6. Adanya nilai tukar, yang dapat berupa uang atau barang yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi tersebut.

¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 167.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 182.

2. Praktik “Makan Dulu Baru Bayar” di Warung Banjar

a. Deskripsi Praktik

Praktik “makan dulu baru bayar” yang berkembang di warung-warung tradisional Banjar merupakan sebuah fenomena sosial ekonomi yang menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama dalam konteks sistem transaksi berbasis kepercayaan. Praktik ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Banjar, di mana hubungan antara pemilik warung dan pelanggan dibangun atas dasar saling percaya dan menghormati.

Kepercayaan ini bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, melainkan dibangun melalui berbagai faktor yang saling menguatkan. Transparansi harga menjadi salah satu fondasi penting dalam sistem ini. Harga makanan di warung-warung Banjar umumnya sudah diketahui secara umum oleh Masyarakat, sehingga tidak ada ruang untuk manipulasi atau ketidakjelasan dalam penentuan biaya. Pelanggan datang dengan sudah mengetahui perkiraan berapa harus membayar, dan pemilik warung tidak akan mengenakan biaya yang berbeda dari harga pasar yang berlaku.

Praktik “makan dulu baru bayar” di warung Banjar pada akhirnya adalah testimoni tentang kekuatan kepercayaan dan nilai-nilai tradisional dalam mengatur interaksi ekonomi. Ia menunjukkan bahwa di balik transaksi sederhana makan di warung, terdapat jaringan kompleks hubungan sosial, nilai budaya, dan mekanisme kontrol sosial yang bekerja secara harmonis. Sistem ini bertahan bukan karena ketiadaan alternatif yang lebih modern, tetapi karena ia memenuhi kebutuhan ekonomi sekaligus memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat, menjadikannya lebih dari sekadar cara untuk menjual dan membeli makanan, melainkan juga cara untuk merawat dan mempertahankan nilai-nilai komunitas.

3. Sumber Dalil dan Analisis Hukum Islam

a. Dalil Al-Quran

QS. An-Nisa ayat 29:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."⁴

Ayat ini menekankan prinsip kerelaan (*ridha*) dalam transaksi. Dalam praktik warung Banjar, kedua belah pihak sama-sama rela: pemilik warung rela

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015).

menyediakan makanan terlebih dahulu, dan pelanggan rela membayar setelah makan.

b. Dalil Hadist

Hadits tentang Jual Beli:

"Dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka.'" (HR. Ibnu Majah)⁵

Hadits ini menegaskan bahwa prinsip utama dalam jual beli adalah kerelaan. Selama kedua belah pihak rela, transaksi dianggap sah.

c. Pandangan Ulama Fiqih

Imam Syafi'i dalam Al-Umm menjelaskan bahwa jual beli dapat terjadi dengan berbagai cara selama memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Yang terpenting adalah adanya kejelasan dan kerelaan.

Imam Malik membolehkan jual beli dengan cara yang berlaku dalam suatu masyarakat ('urf) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

4. Analisis Hukum Praktik “Makan Dulu Baru Bayar”

Analisis praktik “makan dulu baru bayar” dari perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa sistem ini pada dasarnya memenuhi rukun jual beli. Penjual dan pembeli ada dengan jelas, barang berupa makanan tersedia dan dapat dilihat, serta harga sudah transparan dan diketahui umum.

Perdebatan utama terletak pada ijab qabul yang tidak diucapkan secara eksplisit. Namun menurut sebagian ulama, transaksi dapat terjadi melalui mu'athah, yaitu saling memberi tanpa ucapan. Praktik warung Banjar dapat dipahami sebagai bentuk mu'athah yang ditanggihkan pembayarannya. Dari segi syarat sah, unsur kerelaan terpenuhi karena kedua pihak menerima sistem ini, objek dan harga jelas, kepemilikan sah, dan kemampuan menyerahkan barang terpenuhi.

Mengenai gharar atau ketidakpastian, memang ada potensi pelanggan tidak membayar, namun ini termasuk gharar kecil yang dapat ditoleransi. Dalam fiqh ada kaidah bahwa gharar yang minimal dapat dimaafkan, terutama karena harga dan barang sudah jelas, pelanggan umumnya dikenal, dan sistem kepercayaan yang kuat telah terbangun.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 12 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 45.

Konsep 'urf atau kebiasaan masyarakat menjadi pertimbangan penting. Praktik ini telah menjadi 'urf shahih karena tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits, tidak mengandung unsur haram, berlangsung lama dan diterima masyarakat, serta membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak⁶.

Dari perspektif maqashid syariah, praktik ini selaras dengan tujuan syariat. Penjagaan harta terpenuhi karena ada transaksi jelas, nilai tolong-menolong terwujud dalam kepercayaan yang diberikan, dan terdapat kemaslahatan nyata dengan memberikan kemudahan bagi pelanggan dan kelancaran usaha pemilik warung. Meskipun memiliki keunikan dalam mekanisme pembayaran tertunda, praktik ini dapat dibenarkan dalam hukum Islam karena dijalankan dalam kerangka kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi⁷.

5. Pandangan Tokoh Agama Banjar Serta Pemilik Warung

Tokoh agama yang memiliki pengaruh dalam bidang keilmuan dan sosial di masyarakat Banjar bernama H.Isakandar beliau dipilih berdasarkan pertimbangan pengalaman dalam berdakwah, pemahaman fikih muamalah yang mendalam, serta keterlibatan langsung dalam memberikan fatwa dan nasihat keagamaan kepada masyarakat terkait praktik jual beli dalam kehidupan sehari-hari. Menurut beliau itu tidak bisa dikatakan jual beli akan tetapi menjadi akad muathah yaitu saling beri memberi contohnya kamu memberi aku kue dengan harga sekian aku membei duit sekian biasanya dibanjar maka ada kata minta rela ini menjadi kebiasaan atau kepercayaan terhadap penjual dan pembeli⁸.

Seorang pemilik warung makan tradisional Banjar yang telah menjalankan praktik "makan dulu baru bayar" selama lebih dari 20 tahun, berinisial SW. Beliau dipilih dengan mempertimbangkan pengalaman panjang dalam mengelola warung dengan sistem kepercayaan, serta keterlibatan langsung dalam menerapkan sistem transaksi berbasis kepercayaan kepada pelanggan. Menurut ibu Siti ini sudah menjadi kebiasaan orang banjar, kita percaya sama pembeli, pembeli juga percaya sama kita makanan yang sudah di makan pasti dibayar dengan sama sama percaya⁹.

PENUTUP

Praktik "makan dulu baru bayar" di warung-warung Banjar hukumnya mubah (diperbolehkan) dalam Islam selama memenuhi syarat-syarat tertentu seperti transparansi

⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 89.

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 156.

⁸ Iskandar, "Wawancara pribadi" 25 Desember 2025

⁹ Siti, "Wawancara pribadi" 29 Desember 2025

harga, kerelaan kedua belah pihak, niat baik untuk membayar, dan pemenuhan kewajiban pembayaran.

Kebolehan praktik ini didasarkan pada prinsip kerelaan (ridha) sesuai QS. An-Nisa: 29, prinsip amanah dari hadits Nabi, kaidah 'urf (adat kebiasaan yang baik), tidak adanya nash yang melarang secara tegas, serta pemenuhan maqashid syariah. Meskipun urutannya berbeda dengan jual beli konvensional, praktik ini tetap memenuhi rukun dan syarat jual beli Islam karena ada penjual dan pembeli yang cakap hukum, barang halal yang jelas, harga transparan yang disepakati, ijab qabul melalui mu'athah (tindakan saling memberi), dan didasari kerelaan kedua belah pihak.

Praktik ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang luhur seperti amanah, shiddiq (kejujuran), ukhuwah (persaudaraan), ta'awun (tolong-menolong), dan kepercayaan tinggi dalam masyarakat. Ini merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat Banjar yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun, untuk menghindari potensi perselisihan dan lebih mendekati kesempurnaan akad, disarankan adanya transparansi harga yang lebih jelas, kesepakatan awal yang lebih eksplisit, komitmen kuat memenuhi kewajiban, dan dokumentasi sederhana untuk transaksi tertentu. Selama dilaksanakan dengan niat baik, kejujuran, dan amanah, praktik ini tidak hanya diperbolehkan tetapi juga dapat menjadi teladan bagaimana kepercayaan dan nilai-nilai keislaman masih dijaga dalam transaksi ekonomi modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 182.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2015).
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 156.
- Ibnu Taimiyah, *Al-Qawa'id al-Nuraniyyah* (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 1998), hlm. 127.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), hlm. 23.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 45.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 167.
- Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 89.